



Permohonan Wali 'Aḍal Karena Wali Meminta Mahar Yang Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla)

Nisrinah Zulfati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

 nisrinazulfa99@gmail.com

Abstract

A marriage is invalid if there is no guardian, but the reality is that not all guardians want to be the guardian of the marriage, there are guardians who are reluctant to marry their children or are called guardians 'aḍal. As happened at the Blora Religious Court in 2020, the Applicant registered his marriage at the Blora City KUA but was rejected because the guardian 'aḍal on the grounds that the guardian asked for an incriminating dowry. The Applicant submitted an application for a guardian judge to the Blora Religious Court to designate the Applicant's father as the guardian of 'aḍal and appoint a guardian judge to marry her. The type of research used is normative legal research with a legislative approach (statue approach) and a case approach, namely by studying the application of legal norms and rules in legal practice. The data source comes from interviews with the judge who decides the case of wali 'aḍal and the secondary source is sourced from the judge's decision data Number: 0421/Pdt.P/2020/PA. Bla at the Blora Religious Court. The data collection methods used are interviews and documentation methods. Data analysis used by descriptive analytical methods and data triangulation analysis. The results of this study conclude that the decision of the Blora Religious Court judge is appropriate when viewed and analyzed based on the articles and postulates used. Dowry cannot be used as a reason for a guardian to be reluctant to marry his child. The analysis method used in formal legal analysis is seen from 3 (three) processes, namely trial preparation, trial examination and decision-making by the judge through 3 (three) stages, namely constituting (proof), qualifying events or facts (assessment), and constituting (determination). Material legal analysis of the value of legal certainty, the value of procedural justice, and the value of utility.

Keywords: Marriage, Wali 'Aḍal, Wali 'Aḍal's Application

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April 02, 2024
Revised
May 05, 2024
Accepted
May 12, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 memberikan definisi serta tujuan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan hal itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "*Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*". Melangsungkan pernikahan tidak hanya

mengandalkan atas dasar “cinta” saja. Walaupun pada dasarnya dalam pernikahan yang memiliki kepentingan untuk menikah adalah calon suami dan calon istri. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan dua kepala saja, tetapi dua keluarga yang menjadi satu, ditambah lagi harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rukun-rukun perkawinan ada empat yakni: adanya mempelai pria dan wanita beragama Islam, wali nikah dari mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan akad nikah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud yaitu: adanya persetujuan dari kedua belah pihak, adanya mempelai pria dan mempelai wanita, adanya izin dari pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, yaitu: orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dan wali yakni orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek). Faktor penting dari rukun pernikahan salah satunya adalah adanya wali. Wali dalam pengertiannya adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihannya. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni laki-laki, muslim, baliq, dan adil. Pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan diperkuat dengan adanya ayat al-Qur’an tentang wali dalam Q.S. An-Nur ayat 32, yang artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Pentingnya kehadiran wali juga diriwayatkan dari 'Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya: *“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil”*.(H.R. Ahmad, Tirmidzi Juz 3: 1102, Abu Dawud: 2083, dan Ibnu Majah: 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil: 1840). Diriwayatkan pula dari Abu Musa r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya: *“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita)”* (Hadist Jami’ At-Tirmidzi: 1020, Abu Dawud: 1785, dan Ibnu Majah: 1870).

Tetapi pada realitanya tidak semua wali mau menerima menjadi wali nikah anaknya, ada wali yang menolak untuk menikahkan anaknya. Wali yang menolak menjadi wali nikah disebut dengan wali *‘aḍal* (enggan). Praktik wali *‘aḍal* dilakukan apabila ayah dari calon mempelai wanita menolak atau membangkang untuk menikahkan anaknya karena alasan tertentu. Seperti permohonan wali *‘aḍal* yang terjadi di Pengadilan Agama Blora dimana majelis hakim mengabulkan permohonan wali *‘aḍal* yang diajukan oleh pemohon karena wali meminta mahar yang memberatkan kepada calon suami anaknya. Wali nasab dari calon mempelai wanita akan memberikan izin apabila calon suami dapat memberikan mahar sebuah truk yang masih baru. Namun, calon suami merasa keberatan karena pendapatan dan tabungannya tidak cukup untuk memenuhi mahar tersebut.

Berangkat dari persoalan-persoalan yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud untuk mengangkat salah satu kasus atau permasalahan yang melatarbelakangi wali *‘aḍal*, yakni permohonan wali *‘aḍal* karena mahar yang diminta oleh ayah atau wali nasab yang dirasa memberatkan bagi calon suami, dalam kompetensi hakim untuk pengambilan keputusan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul *“Analisis Permohonan Wali ‘Aḍal Karena Wali Meminta Mahar yang Memberatkan”* (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum (Marzuki, 2005). Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Arikunto, 2007). Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*), maka data-data yang diperoleh berasal dari subjek penelitian secara langsung dan kepustakaan yang berasal dari sumber-sumber literatur seperti buku dan media penunjang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif analitik dan analisis triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Permohonan Wali 'Adal Dalam Perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Blora terhadap perkara wali 'adal, yaitu:

1. Identitas Pemohon

Pemohon berusia 19 tahun beragama Islam, belum bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blora.

2. Duduk perkara

Posita atau *fundamentum petendi* adalah usaha untuk menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa. Posita, dalam surat gugatan/permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat/pemohon berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat/pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat/termohon (Harahap, 2012).

Pemohon telah mendaftarkan permohonannya tanggal 05 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Bapak Pemohon usia 46 tahun beragama Islam, berkerja sebagai Petani yang bertempat tinggal di Kabupaten Blora dan Ibu Pemohon usia 38 tahun beragama Islam berkerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Kabupaten Blora. Pemohon berstatus perawan dan hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon berstatus jejaka, berusia 22 tahun, beragama Islam, berkerja sebagai karyawan rumah makan dan bertempat tinggal di Kabupaten Blora.

Pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai, sehingga keduanya berniat untuk melangsungkan pernikahan yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora. Selama ini orang tua atau keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami pemohon sudah datang berkali-kali ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk meminang Pemohon. Namun, setelah direncanakan tanggal pernikahan pada 27 November 2020, ayah kandung Pemohon menolak dengan alasan ayah kandung Pemohon meminta mahar yang memberatkan yakni sebuah truk. Mahar tersebut tidak dapat disanggupi oleh pihak calon suami Pemohon. Ayah Pemohon akan mengizinkan pernikahan tersebut apabila calon suami Pemohon bisa memberikan mahar berupa sebuah truk.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak sesuai hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai seorang anak. Oleh karena itu, Pemohon dan calon suami Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon yang telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan telah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 472/152/XI/2020 tertanggal 03 November 2020.
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suami Pemohon tersebut pada KUA namun ditolak dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor: 325/Kua.11.16.07/PW.01/ 10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020. Dikarenakan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan wali 'adil ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora.

3. Petitum

Petitum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* (main hakim sendiri). Menurut Pasal 8 Nomor 3 R. Bg, petitum adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. (Budi Wanar Salaka, n.d.) Petitum primer adalah tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara dan berisikan rincian satu persatu apa saja permintaan atau putusan yang dikehendaki terutama kepada pihak Tergugat atau Termohon. Perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b) Menetapkan wali Pemohon yang bernama Bapak Pemohon sebagai wali 'adil; c) Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon dengan wali hakim; d) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut; e) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian di dalam Petitum subsidiary, pemohon meminta "apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).” Maksud dan tujuan tuntutan subsider adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

4. Pembuktian

Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan.

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - 1) Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 11 Februari 2019 (tertanda P.1);
 - 2) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA, Nomor 325/Kua.11.16.07/Pw.01/10/2020 (tertanda P.2);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (tertanda P.3);

- 4) Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup (tertanda P.4);
 - 5) Foto KTP atas nama Bapak Pemohon (tertanda P.5);\
 - 6) Fotokopi Akta Kelahiran (tertanda P.6).
- b. Alat bukti yang kedua Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Saksi pertama, adalah kakek Pemohon. Menurut saksi, Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan persyaratan nikah dari Pemohon ada kekurangan yaitu ayah kandung Pemohon yang tidak mau menjadi wali nikah. Menurut saksi keluarga calon suami sudah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon dan diterima, bahkan ayah Pemohon beserta keluarga juga sudah ke rumah keluarga calon suami untuk menindaklanjuti lamaran keluarga calon suami. Keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk menikahkan Pemohon dan calon suami pada tanggal 27 Nopember 2020. Namun, sekitar bulan Oktober 2020 ayah Pemohon minta syarat mahar kendaraan truk, kalau tidak bisa memberikan maka ayah Pemohon tidak mau jadi wali. Keluarga calon suami keberatan dengan persyaratan tersebut, karena sebelumnya tidak pernah disampaikan saat lamaran dan di waktu menentukan tanggal pernikahan. Pemohon dan calon suami kembali meminta kesediaan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tetapi tetap menolak. Dari keterangan saksi pertama Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, keduanya saling mencintai dan siap untuk menikah.
 - 2) Saksi kedua adalah kakek Pemohon. Menurut keterangan dari saksi kedua, Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tetapi oleh KUA ditolak karena persyaratan nikah dari Pemohon ada kekurangan yaitu ayah kandung Pemohon yang tidak mau menjadi wali nikah. Sebelumnya, keluarga calon suami sudah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon dan diterima bahkan ayah Pemohon beserta keluarga juga sudah ke rumah keluarga calon suami untuk menindaklanjuti lamaran keluarga calon suami. Antara keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk menikahkan Pemohon dan calon suami pada tanggal 27 Nopember 2020. Namun, sekitar bulan Oktober 2020 ayah Pemohon minta syarat mahar kendaraan truk, kalau tidak bisa memberikan maka ayah Pemohon tidak mau jadi wali. Keluarga calon suami merasa keberatan dengan persyaratan tersebut, karena sebelumnya tidak pernah disampaikan saat lamaran dan di waktu menentukan tanggal pernikahan. Pemohon dan calon suami kembali meminta kesediaan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tetapi tetap menolak. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, keduanya saling mencintai dan siap untuk menikah.

A. Pertimbangan hukum oleh hakim atas Kasus Permohonan Wali 'Adal Dalam Perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla

Berdasarkan alat bukti tertanda P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 2 Peraturan 9 Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blora. Dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan calon suami Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berusaha agar wali pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun tidak berhasil. Majelis hakim juga mendengar keterangan calon suami Pemohon dan Pemohon sudah mengenal satu sama lain selama setahun kemudian berencana menikah, tidak ada halangan nasab dan sepersusuan, calon suami Pemohon sudah bekerja

dan memiliki penghasilan cukup. Alasan Pemohon mengajukan permohonan wali *'adal* adalah ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan ayah Pemohon meminta mahar yang memberatkan (sebuah truk) yang tidak bisa disanggupi oleh pihak calon suami Pemohon.

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, pendaftaran tersebut ditolak dengan surat penolakan Nomor: 325/Kua.11.16.07/ Pw.01/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020 karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P.2. Ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya. Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi.

Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, akan tetapi ditolak karena walinya *'adal* (enggan) sebagaimana bukti P.2, oleh karena itu atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan *'adalnya* wali Pemohon.

Hakim menetapkan *'adalnya* wali Pemohon guna melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menyatakan *"Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim"*, namun berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang *'adalnya* wali Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa keengganan tersebut dengan alasan ayah Pemohon meminta mahar yang memberatkan (sebuah truk) yang tidak bisa disanggupi oleh pihak calon suami.

Menurut saksi I, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan dapat dikategorikan sebagai pasangan yang *kafa'ah*, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Wali nikah telah *'adal* (enggan) maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi *"Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita."* dan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini"*, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Blora sebagai Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan oleh hakim. Perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Dalam amar putusan Majelis hakim telah menetapkan perkara wali 'adhal ini dalam putusan Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah 'adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, sebagai wali hakim dari Pemohon dalam pernikahannya dengan calon suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Blora, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang terdiri dari Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Muhammad Rais, S.Ag.M.Si. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Anjarwisnugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon (Diambil Dari Penetapan Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla." (Dokumen Pengadilan Agama Blora, n.d.).

B. Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. di Pengadilan Agama Blora tentang Permohonan Wali 'Adhal

Hakim memiliki fungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Fence M. Wantu "*Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.*" (Wantu, 2007). Sedangkan menurut Van Apeldoorn, "*Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret*". Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada, bahwa setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak (Dr. Holijah, S.h, 2021). Suatu hukum harus memiliki kepastian hukum yang artinya hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada asas legalitasnya atau peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Pada kasus ini terdapat kekurangan dalam syarat pernikahan yakni tidak adanya wali dikarenakan wali menolak atau enggan untuk menjadi wali nikah di pernikahan anaknya. Agar pernikahan tetap berjalan maka diperlukan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan atau wali 'adhal dengan mengajukan permohonan penetapan wali 'adhal di pengadilan agama. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Wali hakim sebagai pengganti wali 'adhal yakni dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 1 huruf (b) berbunyi "*Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.*" Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat beberapa pasal mengenai wali hakim. Pada pasal 1 sub b berbunyi "*Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.*" Kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau*

enggan”, dan di ayat (2) “*Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka hakim memutuskan perkara wali ‘adhal Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. dengan menetapkan bahwa: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2) Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah ‘adhal; 3) Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, sebagai wali hakim dari Pemohon dalam pernikahannya dengan calon suami Pemohon; 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan wali ‘adhal oleh majelis hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Putusan permohonan wali ‘adhal Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. dianggap sudah tepat dengan nilai keadilan yuridis yang memberikan hak sebagai pemohon sesuai dengan Pasal 1 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi, “*Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.*” (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015).

Selain sudah mendapatkan keadilan dalam prosedur yang berlaku dalam pengadilan, permohonan ini juga sudah mendapatkan keadilan sesuai teologis syariat Islam. Penegakan keadilan menurut Islam harus memenuhi asas-asas adanya kebebasan jiwa yang mutlak dan memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan undang-undang juga di hadapan Allah (Prof. Zainuddin Ali, 2006). Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadis dari Rasulullah SAW, yakni adil sesuai dengan perintah Allah bahwa konsep *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan utama adalah calon suami Pemohon. *Kafa'ah* atau *kufu'* adalah serupa, seimbang atau serasi, artinya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu pertimbangan penting yang digunakan hakim dalam perkara permohonan ini adalah agama yang baik serta berakhlak karimah. Tidak ada halangan bagi keduanya karena sudah sama-sama memiliki kecocokan dan tidak ada halangan perihal *kafa'ah* diantara keduanya. Menurut Mazhab Hanafiyah orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa'ah*, dan jika tidak *kafa'ah* maka wali mempunyai hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Tetapi, dalam perkara permohonan wali ‘adhal ini wali dari Pemohon tidak menggunakan *kafa'ah* sebagai alasan penolakan menjadi wali nikah. Alasan yang digunakan justru diluar alasan-alasan yang bersifat syara', yakni wali meminta kepada calon suami Pemohon sebuah truk, apabila tidak diberikan maka wali enggan menikahkan anaknya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai kewajiban adanya mahar dalam pernikahan. Namun, KHI menjelaskan mengenai mahar dalam Pasal 30 yang menyatakan “*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*” Dijelaskan pula dalam Pasal 31 yang berbunyi, “*Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam.*” Menurut ajaran Islam mahar berlebihan tidak dapat menjadi pertimbangan dalam pernikahan, karena dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa mahar yang paling baik adalah yang ringan artinya

mudah bisa dilaksanakan, orientasi pernikahan adalah ibadah bukan materi atau kedudukan.

Mahar yang paling baik adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan bagi pihak mempelai pria. Apabila mahar dalam pernikahan dibuat susah dan memberatkan, maka dikhawatirkan dapat membuat pihak mempelai pria yang akan menikahi perempuan tersebut merasa terbebani sehingga membatalkan pernikahan tersebut. Dalam perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. Pada perkara ini majelis hakim memfokuskan pada alasan wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan tidak syara'. Orientasi dalam pernikahan adalah ibadah bukan dengan tujuan menuntut materi atau kedudukan. Pernikahan sesungguhnya memiliki tujuan mulia yang tidak lepas untuk mengingat kebesaran Allah SWT, seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Adz-Dzariyaat ayat 49, yang artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (Q.S. 51 [Adz Dzariyaat]: 49)

Dari ayat diatas sudah jelas dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ini menunjukkan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Dijelaskan pula dalam hadis nabi yang menyatakan bahwa menikah adalah sunah Rasulullah SAW, yang artinya: *"Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya."*(HR. Ibnu Majah).

Sebagai orientasi bahwa pernikahan bukanlah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja, tidak juga untuk menuntut materi ataupun kedudukan. Selain pernikahan sebaiknya diniatkan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah war-rahmah*, tentu didasari dengan persetujuan kedua calon mempelai serta ridha orang tua atau wali melalui prosesi sakral akad nikah dengan memenuhi syarat dan rukunnya (Suryantoro, Rofiq, 2021). Apabila menikah orientasinya duniawi maka dunia akan menyibukkan kita, jika menikah karena ukhrawi maka kita akan disibukkan dengan urusan akhirat tanpa melupakan kebutuhan dan kebahagiaan kita di dunia (Jaja Sudarno, 2017). Majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan dari pernikahan tersebut. Alasan materi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk seorang wali menolak atau enggan menikahkan anaknya, karena pada dasarnya kembali pada penjelasan diatas bahwa pernikahan bertujuan untuk ibadah kepada Allah tanpa ada tuntutan untuk mencapai kepuasan materi dan kedudukan saja.

Manfaat hukum yang diperoleh dari putusan permohonan wali *'adhal* Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. adalah dapat dilihat dari manfaat secara *Maqasid Syari'ah*. Pada prinsipnya Islam memiliki tujuan pernikahan yang dapat diringkas ke dalam lima pokok pikiran yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqasid syari'ah* (Azizi, 2020). Dalam *maqasid al-syari'ah* pernikahan mencakup 3 pokok pikiran, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Pernikahan dapat memelihara agama jika dilihat dari sisi bahwa pernikahan merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga agar terhindar dari maksiat, zina dan tindakan asusila yang diharamkan oleh agama. Pernikahan diharapkan dapat menjaga dan mendidik keturunan (*hifz al-nasl*), serta sebagai setengah dari agama (*hifz al-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dianggap telah sempurna agamanya. Kesimpulannya bahwa seluruh aspek pembagian dalam *maqasid syari'ah* memberikan manfaat dapat memengaruhi, berkaitan, atau berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*Hifz al-din*), yaitu tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dalam menjaga dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga Islam yang sesuai dengan syariat ketetapan Allah SWT.

2. Menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*), yaitu tugas dan tanggung jawab suami dalam menjaga kemuliaan istrinya dan sebaliknya istri juga bertanggungjawab untuk menjaga kemuliaan suaminya, keduanya memiliki kewajiban untuk saling menjaga keluarganya agar selalu dalam keadaan yang aman dan tenteram.
3. Menjaga akal (*Hifz al-aql*), yaitu saling menjaga dalam keluarga agar tetap dalam keadaan Islam, tidak berperilaku menyimpang dari syariat Islam, dan tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT.
4. Menjaga harta (*Hifz al-mal*), yaitu suami memiliki kewajiban dalam menjaga harta, dengan kata lain suami harus memberikan nafkah kepada istrinya walaupun dengan keterbatasan usia yang terkadang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.
5. Menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*), maknanya sebuah pernikahan memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan (Lahati & Suleman, 2020). Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer yang didapatkan dari hasil pernikahan. Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya salah satunya adalah larangan berzina karena dianggap mengotori kemuliaan manusia, dan untuk menghindari berzina salah satunya adalah dengan menikah.

KESIMPULAN

Keputusan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan wali *'adl* sudah sesuai dengan konsep dalam *maqasid syari'ah* terutama menjalankan sunah Nabi sebagai ibadah dan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pernikahan yang kedua calon mempelainya sudah siap dan tidak ada halangan apapun sebaiknya di segerakan karena apabila terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam kasus permohonan wali *'adl* ini kedua mempelai sudah siap lahir dan batin untuk menikah, namun wali dari Pemohon menolak menjadi wali nikah dikarenakan wali meminta mahar sebuah truk yang tidak sesuai dengan alasan *syara'* dan dirasa memberatkan bagi calon mempelai laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan permohonan wali *'adl* di Pengadilan Agama.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cetakan, K). Bhineka Cipta.
- Budi Wanan Salaka. (n.d.). *Apakah yang dimaksud dengan Petitum di dalam hukum? - Hukum / Ilmu Hukum - Dictio Community*.
- Dr. Holijah, S.h, . M.H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Jaja Sudarno. (2017). *Orientasi Pengetahuan Pra Nikah bagi Capasutri – LINTAS GAYO*. Kementerian Agama Bengkulu Tengah.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prof. Zainuddin Ali, M. . (2006). *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azizi, A. Q. (2020). Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual. In *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (Vol. 1, Issue Vol 5, pp. 14–31). UIN Walisongo Semarang.
- Azizi, A. Q. Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa (2020). Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 20, No. 2.
- Azizi, A. Q. (2016). Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Faizal, Liky (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, No. 2.

- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Fakhrudin, A. and Muhamad Hasan Sebyar (2019). Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan). *Journal of Islamic Family Law dianalisis* Vol. 1, No. 2.
- Lahati, N. M., & Suleman, Z. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan. *As-Syams*, 1(1), 91-101. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/139/91>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38-45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Berkala Mimbar Hukum*, 9(1), 359.

Wawancara:

Su'aidi, Farhan Munirus. Wawancara. Purwodadi, 30 Desember 2021

Website:

- Abdullah, KH. Fawaid. "Kenali Dulu Syarat Mahar Sebelum Nikah | Tebuireng Online." Tebuireng Online. Last modified 2019. Accessed November 22, 2021. <https://tebuireng.online/kenali-dulu-syarat-mahar-sebelum-nikah/>.
- Fauzie, Mahbub. "Ka.KUA Pondok Kelapa: Menikah Untuk Ibadah Bukan Nafsu." Lintasgayo.co. Last modified 2021. <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/501053-kakua-pondok-kelapa-menikah-untuk-ibadah-bukan-nafsu>.
- Hafizhah, Abu. "Al-Bayyinatul Ilmiyyah Fii Mas'alatil Fiqhiyyah (Ensiklopedia Fiqih Islam)." albayyinatulilmiyyah.wordpress.com (2013).
- Hibatullah, Thareq Akmal Thareq Akmal. "Persyaratan Perkawinan Di Indonesia." Smartlegal.id. Last modified 2018. <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-Indonesia>

Peraturan Perundang-Undangan:

- _____. "Diambil Dari Penetapan Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla." Dokumen Pengadilan Agama Blora, n.d.
- _____. "KONDISI GEOGRAFIS - Website Pemerintah Kab Blora." Accessed December 10, 2021. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>.
- _____. "Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987."
- _____. "PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015," n.d.
- _____. "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor?: 144/KMA/VIII/2007." Mahkamah Agung Republik Indonesia, no. 021 (2007): 1.
- _____. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman." Accessed January 5, 2022. <https://www.regulasip.id/book/10834/read>.
- _____. "Visi & Misi." Accessed December 10, 2021. <https://www.pablora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>.
- _____. "Wilayah Yurisdiksi." Accessed December 10, 2021. <https://www.pablora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
- Departemen Agama R.I. "Bahan Penyuluhan Hukum," 2004.
- Kementrian Agama RI. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (2018).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Qu'an Kemenag," 2021.
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Mahkamah Agung RI. "Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," n.d.
- Pengadilan Agama Ambon. "Kandungan Putusan" 7 (2015): 1-3.

Copyright Holder:
© Nisrinah Zulfati (2024)

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA